



Pengadilan Negeri Raba Bima

JL. SOEKARNO HATTA 161, KOTA BIMA 84116 082340886155

<http://pn-bima.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Raba Bima

Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Pidana dan Perdata (Eraterang)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan 1 Lembar
2. Fotocopy Ijazah terakhir Legalisir 1 Lembar
3. Fotocopy SKCK Legalisir 1 Lembar
4. Fotocopy KTP Legalisir 1 Lembar
5. Pas Foto Ukuran 4 X 6 Berwarna 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat langsung mendaftarkan pada Website ERATERANG Mahkamah Agung RI dengan Mengakses melalui <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk> dan membuat akun pendaftaran
2. Kemudian mengupload dokumen yang menjadi prasyarat pada website tersebut
3. mengajukan pada pengadilan negeri raba bima
4. setelah semua dokumen lengkap di upload, pemohon dapat datang ke pengadilan negeri raba bima dengan membawa surat permohonan yang telah di cetak dan data pendukung lainnya untuk memperoleh surat keterangan

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

(Berdasarkan PP No.5 Tahun 2019)



Pengadilan Negeri Raba Bima

JL. SOEKARNO HATTA 161, KOTA BIMA 84116 082340886155

<http://pn-bima.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Raba Bima

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

Pengaduan Layanan

1. Dapat Menghubungi PTSP Nomor HP 0823 4088 6155
2. Sistem Informasi Pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
3. Secara Tertulis Melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Raba Bima Jalan Soekarno Hatta - No 161 Raba Bima
4. Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Raba Bima